

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR :/...../...../...../.....

TENTANG

**PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan dan proses pelayanan, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan pasien dan keluarga;
- b. bahwa agar pendidikan pasien dan keluarga dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai Landasan bagi penyelenggaraan pendidikan pasien dan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pendidikan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/MENKES/SK/2006 tentang Petunjuk Promosi Kesehatan Rumah Sakit / PKRS;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU Pendidikan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal :

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum & Keuangan
3. Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
4. Koordinator Unit Kerja Pelayanan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Perubahan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : /SK/VII-10/Um/2016
Tanggal :

**PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Pendidikan secara konsisten kepada pasien dan keluarga sesuai dengan misi, jenis pelayanan dan populasi pasien.
2. Rumah Sakit membentuk Tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit).
3. Tim PKRS terdiri dari semua unsur profesi yang ada di rumah sakit.
4. Tim PKRS membuat program kerja.
5. Dalam memberikan pendidikan, tim bekerja secara kolaboratif.
6. Anggota PKRS memiliki pengetahuan cukup tentang materi pendidikan yang diberikan.
7. Tim PKRS menyediakan waktu yang adekuat dalam memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga.
8. Anggota Tim PKRS memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
9. Rumah Sakit melalui Tim PKRS mengidentitifikasi dan menjalin kerjasama dengan sumber-sumber yang ada di komunitas yang mendukung promosi kesehatan berkelanjutan dan pendidikan untuk pencegahan penyakit.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes